



# WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN  
KEWENANGAN WALIKOTA PAGAR ALAM KEPADA CAMAT DALAM KOTA  
PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 226 ayat (1) perlu adanya Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;
- b. bahwa perlu dilakukan Penyesuaian dan Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pagar Alam Kepada Camat Dalam Kota Pagar Alam, yakni penyesuaian terhadap wewenang yang diberikan kepada Camat dalam Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4415 );
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Acara Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA PAGAR ALAM KEPADA CAMAT DALAM KOTA PAGAR ALAM.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pagar Alam Kepada Camat Dalam Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 31), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Bidang kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat adalah:

a. Pelayanan Perizinan

1. Pemberian Izin usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dengan modal dibawah 50 Juta rupiah terdiri dari :
  - a. Izin Tempat Usaha Untuk Salon;
  - b. Izin Tempat Usaha Untuk Bengkel;
  - c. Izin Tempat Usaha Untuk Warung Kopi;
  - d. Izin Tempat Usaha Untuk Rental Komputer;
  - e. Izin Tempat Usaha Untuk Manisan (diluar transaksi jual beli elpiji);
  - f. Izin Tempat Usaha Untuk Alat Tulis Kantor;
  - g. Izin Tempat Usaha Untuk Pakaian Jadi;
  - h. Izin Reklame Yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
  - i. Izin Gangguan (HO); dan
  - j. Izin Usaha Perdagangan.

b. dihapus

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 5 Januari 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

*dto*

**ALPIAN MASKONI**

Diundangkan di Kota Pagar Alam

Pada Tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

*dto*

**SAMSUL BAHRI BURLIAN**